



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Nama Penggugat**, yang beralamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Nama Tergugat**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonan cerai gugat tertanggal 24 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 02 Januari 2019 tercatat dalam register perkara dengan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan ukuran luas

Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 5 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 m2, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2497. Dengan batas –

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Susanto
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Benny
- Sebelah Selatan : Tanah IbuAnik
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Mifta

3. Bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta bersama tersebut diatas, dan tidak terhitung dengan hutang tergugat, karena harta tersebut dalam penguasaan pihak ketiga yakni Panin Bank, pada saat itu Tergugat meng-agungkan sertifikat tanah tersebut untuk melunasi hutang-hutang Tergugat yang menggunakan uang perusahaan, pada saat itu penggugat tidak menyetujuinya, namun Penggugat menyetujuinya karena Penggugat diberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 191/Pdt.G/2018/PA.Ckr memutuskan Penggugat dengan Tergugat bercerai dengan Akte Cerai Nomor 1753/AC/2018/PA.Ckr.

5. Bahwa Penggugat memohon putusan serta merta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa serta mengadili Perkara ini agar Tergugat melaksanakan putusan meskipun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi .

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan posita nomor 2 merupakan harta Bersama Penggugat dengan Tergugat
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta Bersama pada posita nomor 2;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Cikarang ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan Kasasi;

Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 5 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang ada;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, lalu ketua menasehati para pihak menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, tapi tidak berhasil;

Bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi lebih dahulu sebelum melanjutkan pokok perkaranya. Oleh karena itu, majelis menetapkan mediator bernama: Athourrokhman, SH., S.Pd.I, tanggal 13-02-2019;

Bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh para pihak, namun ternyata berhasil mencapai kesepakatan dengan Akta Perjanjian Perdamaian sebagaimana terlampir;

Bahwa ternyata pada sidang tanggal 16-01-2019, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya. Padahal telah dipanggil secara patut dan sah. Sidang tanggal 30-01-2019, Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap, sedangkan Tergugat datang menghadap. Sidang tanggal 13-02-2019, Penggugat dan Kuasa Hukumnya juga Tergugat datang menghadap di persidangan. Sidang tanggal 20-02-2019 dan tanggal 06-03-2019, Penggugat dan Kuasa Hukumnya juga Tergugat datang menghadap di persidangan. Sidang tanggal 27 Maret 2019, Penggugat dan Kuasa Hukumnya juga Tergugat datang menghadap di persidangan. Sidang tanggal 10-04-2019, tanggal 24-04-2019, Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Sidang tanggal 08-05-2019, Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap. Sidang tanggal 12-06-2019, Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah;

Bahwa telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Cikarang  
**Hal. 3 dari 6 halaman** Penetapan Nomor 5 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2019, yang pada pokoknya menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal tersebut supaya memenuhi penambahan panjar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena sisa panjar tidak mencukupi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka, perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Bahwa setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 11 Juni 2019, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa telah membaca surat Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 09 Mei 2019, yang pada pokoknya menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal tersebut supaya memenuhi penambahan panjar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena sisa panjar tidak mencukupi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka, perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 11 Juni 2019, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menambah panjar biaya perkara dan teguran untuk membayar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis sepakat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus *dibatalkan* dan memerintahkan panitera untuk *mencoret* dari daftar perkara;

Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 5 /Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 656.000,- (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriah., yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan AHYAR SIDDIQ, S.E.I., M.H.I., serta DARDA ARISTO, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 5 /Pdt.G/2019/PA.Ckr



**AHYAR SIDDIQ, S.E.I., M.H.I**

**DARDA ARISTO, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan P	Rp 240.000,-
4. Panggilan T	Rp 320.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 656.000,-

(terbilang: enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)